



DINAS PANGAN PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



RENJA 2018 Rencana Kerja

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak azasi setiap manusia untuk hidup dan beraktifitas, dengan demikian pangan sangat mempengaruhi stabilitas Nasional, stabilitas nasional dapat terguncang jika ketersediaan pangan tidak terjamin. Secara umum Ketahanan Pangan dapat dikatakan terwujud apabila tersedianya pangan yang cukup dan merata untuk seluruh penduduk, kemudian setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi gizi guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif dari hari ke hari.

Ketahanan Pangan pada tingkat rumah tangga merupakan landasan bagi Ketahanan Pangan masyarakat, yang selanjutnya menjadi pilar bagi ketahanan pangan daerah dan nasional. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka salah satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan adalah memberdayakan masyarakat, agar mampu menanggulangi masalah pangannya secara mandiri, serta mewujudkan ketahanan pangan rumah tangganya secara berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, yang menyatakan bahwa penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu melalui : a) pengembangan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; b) pengembangan efisiensi sistem usaha pangan; c) pengembangan teknologi produksi pangan; d) pengembangan sarana dan prasarana produksi pangan; dan e) mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang – Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);


14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 Nomor 10 Seri E);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Gambar I.2

Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPD



Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra - SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Tujuan disusunnya Renja Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah: 1. merumuskan rancangan program kegiatan dan pendanaan untuk 1 tahun mendatang. 2. memberi arah dan petunjuk tentang tahapan - tahapan program dan kegiatan selama 1 tahun.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum penyusunan RENJA Dinas Pangan yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan penyusunan RENJA serta sistematika dokumen RENJA agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat kondisi ketahanan pangan dan hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJPD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan tentang kinerja pelayanan Perangkat Daerah, kebijakan dan strategi perangkat daerah, fokus perhatian dan intervensi serta peningkatan kinerja pelayanan Dinas Pangan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN URUSAN PANGAN

Mengemukakan secara eksplisit perumusan tujuan dan sasaran program dan kegiatan tahun 2018. Identifikasi isu strategis urusan pangan dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berisi seluruh rencana program dan kegiatan pemerintahan daerah dalam Tahun 2018 baik yang akan dikelompokkan dalam belanja tidak langsung, dan belanja langsung.

BAB VI PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RENJA PD Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

B A B II

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RENJA DINAS PANGAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan dan Kegiatan Tahun 2016

Sebagaimana amanat PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, proses evaluasi harus dilakukan pada Renja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2016, yang meliputi 3 (tiga) hal yaitu : kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, serta hasil rencana program dan kegiatan. Adapun penyusunan Renja Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut: (a.) Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; (b.) Tujuan yang dikehendaki; (c.) Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; dan (d.) Kebijakan sekaligus unit pelaksana untuk melaksanakannya. Selain hal terurai diatas, penyusunan Renja Dinas Pangan Tahun 2018 juga memperhatikan hal sebagai berikut : (a.) Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2016 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun 2018; dan (b.) Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pangan tahun 2016 dan Pencapaian Renstra Dinas Pangan sampai dengan tahun 2017 (menurut Lampiran VI Permendagri 54 Tahun 2010), diuraikan pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun 2016 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017 Dinas Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2017)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.21.	Urusan Wajib									
	Bidang Ketahanan Pangan									
1.21.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Cadangan Pangan	250	27	200	(-27)	0	30	53	21.2
		Skor Pola Pangan Harapan	95	88,17	90,3	88,17	97,64	89	89	93,68
		Jumlah Komoditi pangan segar yang aman dikonsumsi	253	256	30	30	100	30	286	113
		Jumlah laporan ketersediaan informasi, pasokan harga, distribusi dan akses pangan 14 komoditi bahan pangan pokok (lap)	5	4	1	1	100	1	5	100
		Jumlah pembentukan desa mandiri pangan sebanyak 3 Desa	15	33	3	3	100	3	36	240
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di daerah rawan pangan	1500	1226	750	757	100,93	450	1676	111,73

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja Dinas Pangan ditampilkan pada Tabel berikut;

Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya jumlah cadangan pemerintah;	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah (%)	100	27	27
2.	Bertambahnya Jumlah Desa Mandiri Pangan;	Jumlah Pembentukan Desa Mapan	3	2	66,67
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di desa Rawan Pangan	3	2	66,67
3.	Meningkatnya kelancaran dan pemerataan distribusi pangan ke masyarakat;	Laporan daerah yang distribusi pangannya lancar dan merata (laporan)	1	1	100
4.	Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5% diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani dan nabati;	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95	88,40	93,05
5.	Meningkatnya	Jumlah Komoditi	63	78	123,81

	penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen.	Pangan Segar yang aman dikonsumsi di Babel			
6.	Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran SKPD.	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	100	100	100

Analisis capaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan jumlah cadangan pemerintah, dengan indikator :
Persentase Cadangan Pangan Pemerintah

Tabel 2.4. Indikator Sasaran ke - 1


Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase cadangan pangan pemerintah	100	54	54%

Pada Tabel 2.4. di atas dapat dilihat bahwa realisasi angka persentase cadangan pangan pemerintah tahun 2017 sebesar 54%. Pengadaan cadangan pangan pemerintah pada tahun 2017 sejumlah 30 ton beras, ditambah dengan stok dari tahun sebelumnya total stok beras sebagai cadangan pangan provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejumlah 54 ton atau 27 % dari target total stok cadangan pangan pemerintah provinsi. Jumlah cadangan pangan provinsi yang ditargetkan pada awalnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi ditetapkan sejumlah 200 ton, tetapi dengan tidak berlakunya pelaksanaan SPM tersebut, pada tahun 2015 ditetapkan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan cadangan pangan provinsi sejumlah 50 ton, yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan bahwa Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang kebutuhan pangan utamanya terutama beras dominan berasal dari import dari provinsi lain dibandingkan dengan berasal dari produksi lokal, serta perlu mempertimbangkan anggaran daerah.

Tujuan dari kegiatan ini adalah : 1) meningkatkan penanganan ketersediaan dan cadangan pangan; 2) meningkatkan distribusi dan akses pangan sampai tingkat rumah tangga; 3) meningkatkan keragaman konsumsi dan keamanan pangan terhadap pangan lokal; 4) meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota kelompok; 5) meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok Pengembangan Cadangan Pangan

Angka Persentase Cadangan Pangan Pemerintah dapat digambarkan oleh grafik di bawah ini :

Grafik 2.1. Angka Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2012-2017



Pengembangan Cadangan Pangan pemerintah daerah mengacu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan pada pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa cadangan pangan pemerintah terdiri dari cadangan pangan desa, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah provinsi. Sedangkan pasal 30 ayat 1) menyatakan bahwa penyaluran cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi permasalahan kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga dan atau keadaan darurat.

Maksud kegiatan ini adalah membantu masyarakat miskin dan atau rawan pangan di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana alam dan atau keadaan darurat, perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 10% dari harga normal selama paling sedikit 1 (satu) minggu, rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana dan rawan pangan kronis karena kemiskinan.

Tujuan dari kegiatan ini : a) melaksanakan penyaluran beras akibat dari pasca bencana; b) meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan

atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah; c) memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; d) Meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan akibat gejolak harga.

Sasaran kegiatan ini adalah : masyarakat yang tergolong rumah tangga miskin beras atau rawan pangan transien di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengalami : a) kerawanan pangan pasca bencana dan atau keadaan darurat; b) karena gejolak harga yang signifikan; c) Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan atau dalam kondisi darurat karena bencana; d) rawan pangan kronis karena kemiskinan.

Sasaran Strategis 2 : Bertambahnya Jumlah Desa Mandiri Pangan, dengan indikator sebagai berikut:

1. Pembentukan Desa Mandiri Pangan
2. Pemberdayaan Masyarakat di desa Rawan Pangan

Pada Tabel 2.4. ditunjukkan bahwa untuk indikator pertama pembentukan desa Mandiri Pangan dilaksanakan sesuai dengan target renstra bahwa untuk pembentukan desa mandiri pangan minimal 3 desa.


Selanjutnya untuk indikator ke-2, pada tahun 2017 pembentukan Desa Mandiri Pangan sejumlah 2 (dua) desa dari 3 (tiga) desa yang ditargetkan.

Tabel 2.5. Indikator Sasaran ke -2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pembentukan Desa Mapan	3	2	66,67
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di desa Rawan Pangan	3	2	66,67

Jumlah Desa Mandiri Pangan dapat digambarkan oleh Grafik 2.2 di bawah ini :

Grafik 2.2. Jumlah Pembentukan Desa Mandiri Pangan 2012 - 2017



Pada tahun 2017 telah dilakukan upaya-upaya dalam menangani jumlah penduduk rawan pangan, diantaranya melalui kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan. Tujuan kegiatan ini adalah : 1) monitoring ketahanan pangan wilayah sebagai sarana bagi pemerintah daerah provinsi dalam hal penentuan sasaran target dan memberikan rekomendasi untuk intervensi kerawanan pangan dan gizi sampai dengan tingkat desa dan 2) pelaksanaan intervensi rawan pangan jangka pendek melalui penyaluran bantuan bahan pangan untuk sasaran rawan pangan.

Sasaran 3 : Meningkatnya kelancaran dan pemerataan distribusi pangan ke masyarakat, dengan indikator :

Meningkatnya ketersediaan informasi, pasokan harga, distribusi dan akses pangan,

Tabel 2.6. Indikator Sasaran ke – 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Ketersediaan Informasi, pasokan harga, distribusi dan Akses Pangan	1	1	100

Adapun Kegiatan yang mendukung upaya peningkatan distribusi pangan yang mampu menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan di Sentra Produsen
2. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Daerah Terpencil
3. Pemantauan Pasokan Pangan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui disparitas harga antara harga pangan di perkotaan dan pola distribusi pangan tersebut

Pemantauan pasokan pangan merupakan upaya untuk mengetahui jumlah bahan pangan yang masuk ke Bangka Belitung untuk 5 komoditi pangan (beras, telur ayam ras, daging sapi, bawang dan cabe) dengan melakukan pemantauan distribusi barang di 5 pintu masuk pelabuhan (Pangkalpinang, Mentok, Sungai Selan, Belitung dan Belitung Timur) di Bangka Belitung. Kegiatan ini tentunya harus berkoordinasi dengan instansi yang berwenang untuk koordinasi seperti Biro Ekonomi, Disperindag, Dishub, Asisten, Pertanian, Karantina, Pelindo, Kepolisian, BPS serta asosiasi pedagang dan di tingkat lapang berkoordinasi dengan otoritas di pelabuhan.

Maksud dari tujuan ini adalah untuk memastikan jumlah bahan pangan yang masuk melalui 5 pintu masuk pelabuhan di Bangka Belitung sehingga dapat diketahui ketersediaan pangan.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah : 1) diperolehnya data yang lebih valid mengenai arus keluar masuk komoditas pangan di Bangka Belitung; 2) dirumuskannya alternatif sebagai bahan pengambil kebijakan mengenai distribusi pangan; dan 3) mengidentifikasi masalah distribusi dan gangguan kelangkaan pasokan pangan.

Sasaran 4 : Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5% diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani dan nabati; dengan indikator : Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Tabel 2.7. indikator sasaran ke - 4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95	88,40	93,05


Pada Tabel 2.7. di atas dapat dilihat bahwa untuk Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan realisasi 88,40, atau tingkat capaian 93,05 %

Dengan pendekatan PPH ini mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari skor pangan dan dikenal sebagai skor PPH. Semakin tinggi skor PPH konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang.

Penilaian situasi konsumsi pangan dengan indikator Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan tahapan penting dalam perencanaan konsumsi pangan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam tahun 2016, skor PPH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 88,17, dibandingkan dengan tahun tersebut, skor PPH pada tahun 2017 meningkat, tetapi masih di bawah target tahun 2017 yaitu 95. Hal ini menunjukkan pola konsumsi pangan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah beragam, bergizi, seimbang dan aman. .

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dalam kurun waktu tahun 2012 - 2017 dapat dilihat pada Grafik 2.4.

Grafik 2.4.Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2012 - 2017



Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan


Tujuan dari kegiatan ini adalah : 1) menganalisis situasi konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah di tingkat kabupaten/kota berdasarkan Pola Pangan Harapan; 2) menganalisis situasi konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah di tingkat kabupaten/kota berdasarkan klasifikasi fungsi wilayah; 3) menyusun proyeksi konsumsi dan kebutuhan pangan penduduk serta target penyediaan pangan wilayah di tingkat kabupaten/kota dengan pendekatan Pola Pangan Harapan.

Sasaran 5 : Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen, dengan indikator : Jumlah Komoditi Pangan Segar yang aman dikonsumsi

Tabel 2.8. Indikator sasaran ke - 5

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Komoditi Pangan Segar yang aman dikonsumsi di Babel	63	78	123,81

Grafik 2.5. Jumlah komoditi pangan segar yang aman dikonsumsi di Bangka Belitung



Adapun kegiatan yang mendukung terlaksananya penanganan keamanan pangan segar hasil pertanian adalah sebagai berikut :

Operasional Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah

Untuk mendapatkan pangan yang memenuhi kriteria keamanan pangan, maka dalam produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan, distribusi dan penyajian makanan harus selalu memperhatikan aspek keamanan dan mutu pangannya. Oleh karena itu, pengawasan keamanan pangan segar perlu terus dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pangan yang diproduksi dan beredar aman dikonsumsi.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri, kegiatan penanganan keamanan pangan segar belum dilaksanakan secara optimal terutama pada

kegiatan pemantauan dan pengawasan. Belum optimalnya pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar ini dikarenakan : 1) koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan segar belum optimal; 2) belum berkembangnya sistem peningkatan mutu dan keamanan pangan dan 3) belum adanya laboratorium terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) sehingga sistem penjaminan keamanan dan mutu produk pangan segar belum bisa berjalan dengan baik.

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan segar yang aman bagi masyarakat, melalui cara memberikan jaminan bahwa produk pertanian sebagai bahan baku pangan dan industri bebas dari kontaminasi bahaya biologis, kimia dan fisik serta menjaga kompetensi dalam pembinaan dan pengawasan mutu hasil pertanian melalui pelaksanaan GAP, GHP, GMP, GDP baik dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur penunjang (otoritas kompeten, laboratorium penguji).

Tujuan dari kegiatan ini adalah : 1) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan segar yang aman bagi masyarakat; 2) meningkatnya pemantauan dan pengawasan keamanan pangan melalui sampel pangan segar; 3) tersedianya sarana untuk menunjang operasional kegiatan pengawasan pangan segar.

Sasaran yang ingin dicapai adalah permohonan sertifikasi pangan segar sebanyak 3 permohonan di pelaku usaha/kelompok tani pangan segar pertanian.

Sasaran 6 : Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran SKPD, dengan indikator : Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD.

Tabel 2.9. Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD Tahun 2017

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	100	100	100

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu penting dalam mewujudkan ketahanan pangan, secara umum masih cukup tersedia seperti potensi sumberdaya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan produksi pangan untuk peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan sedangkan dari kapasitas sumberdaya manusia dan sumberdaya teknologi memiliki potensi untuk di tingkatkan guna mendukung pengembangan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan perbaikan konsumsi pangan. Disisi lain, penguatan kelembagaan ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat berpeluang semakin besar untuk mendorong pencapaian sasaran program ketahanan pangan. Adapun isu –isu penting dari aspek ketahanan pangan :

1. Ketersediaan Pangan

Dalam upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, belum seluruh potensi sumberdaya alam yang ada dikelola secara optimal. Terkait dengan penyediaan pangan dan perwujudan ketahanan pangan, maka pengelolaan lahan dan air merupakan sumberdaya alam utama yang perlu dioptimalkan untuk menghasilkan pangan. Dinas Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan memiliki potensi dan peluang untuk mendorong pemantapan ketersediaan pangan tersebut, yaitu berperan pada :

- a. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan produksi, ketersediaan, dan penanganan kerawanan pangan;
- b. Penyempurnaan sistem pemantauan produksi pangan dan ketersediaan pangan untuk mengantisipasi rawan pangan;
- c. Mengembangkan program kemandirian pangan pada desa rawan pangan dan;
- d. Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat

2. Distribusi Pangan

Masalah dan tantangan dalam subsistem distribusi pangan mencakup sarana dan prasarana, kelembagaan pemasaran, pungutan resmi dan tidak resmi, gangguan keamanan serta pengaturan dan kebijakan. Kelembagaan pemasaran hasil – hasil pangan belum berperan optimal

sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan khususnya di wilayah – wilayah terpencil. Hal ini berpotensi menyebabkan penurunan harga secara signifikan di sentra produksi pada saat panen, sebaliknya peningkatan harga secara tajam pada musim paceklik.

Dinas Pangan memiliki potensi dan peluang memantapkan distribusi pangan yaitu berperan pada :

- a. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan distribusi pangan;
- b. Penyempurnaan program dan kegiatan dalam pengembangan sistem distribusi pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis harga pangan dan;
- c. Pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat serta peningkatan akses pangan.

3. Konsumsi dan Keamanan Pangan

Potensi sumberdaya alam sebagai sumber bahan pangan yang besar menjamin ketersediaan pangan yang beragam di wilayah dan sepanjang waktu, sehingga terbuka peluang untuk pengembangan diversifikasi konsumsi pangan melalui pemanfaatan pangan lokal dan makanan tradisional untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Penganekaragaman pangan dapat berjalan dengan baik melalui dukungan stakeholder yang terkait melalui koordinasi yang baik. Kegiatan penganekaragaman pangan dapat mencapai tujuan dengan cara lintas sektor, Penganekaragaman pangan bertujuan agar masyarakat dapat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman sesuai dengan spesifik lokasi yaitu pangan lokal dan makanan tradisional. Hal ini tentunya harus didukung oleh ketersediaan bahan baku dan ketersediaan pemasaran serta teknologi pengolahan pangannya.

Semakin meningkatnya pengetahuan yang didukung adanya perkembangan teknologi informatika serta strategi komunikasi publik akan memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran terhadap pangan B2SA yang diharapkan dapat mengubah perilaku konsumsi masyarakat untuk mencapai Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang lebih baik. Hal ini merupakan peluang yang tinggi untuk mempercepat proses serta memperluas jangkauan upaya pendidikan masyarakat untuk meningkatkan

kesadaran gizi. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pada pelaku usaha di bidang pangan dalam penanganan keamanan pangan diharapkan dapat meningkatkan penyediaan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman.

4. Manajemen Kelembagaan Ketahanan Pangan

Kemampuan manajemen ketahanan pangan nasional dan daerah merupakan pendorong dan penggerak dalam pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan tingkat nasional hingga rumah tangga. Keberadaan Dewan Ketahanan Pangan merupakan suatu peluang untuk mensinergikan berbagai macam program yang berkaitan dengan ketahanan pangan dengan melibatkan anggota Dewan Ketahanan Pangan dan lintas sektor terkait sehingga akan tercapai suatu hubungan yang harmonis antara kabupaten/kota dan provinsi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penetapan Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, merupakan bentuk pengembangan dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya, serta dikaitkan dengan Renstra kementerian/lembaga.

Berikut adalah Arah Kebijakan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian untuk pemantapan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

Kebijakan ketahanan pangan terdapat dalam 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Aspek ketersediaan pangan, difokuskan pada
 - peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumberdaya lokal; dan
 - memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan.
2. Aspek keterjangkauan pangan, difokuskan pada:
 - stabilisasi pasokan dan harga pangan; serta
 - pengelolaan cadangan pangan.
3. Aspek pemanfaatan pangan, difokuskan pada:
 - Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal; dan
 - pengawasan mutu dan keamanan pangan segar.

Sedangkan Program yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan. Program tersebut diwujudkan melalui koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan penyiapan program, partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat, identifikasi dan intervensi pangan dan gizi, serta pengembangan model kebijakan guna pencapaian sasaran pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan.

Untuk menyelenggarakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, maka akan dilaksanakan 4 (empat) kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan yang meliputi:

1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan;
2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan;
3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.

Dalam mewujudkan Arah Kebijakan dari Badan Ketahanan Pangan dalam pencapaian Prioritas Nasional Bidang Ketahanan Pangan, maka Dinas Pangan mendapat dana alokasi anggaran APBN TA. 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebagian besar merupakan dana Bantuan Sosial (Bansos) dan selebihnya diperuntukan pada kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pendampingan. Dana bansos banyak diperoleh melalui APBN sedangkan untuk pembinaan, pemantauan dan pendampingan diperoleh melalui APBD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renja 2018 ini merupakan penjabaran dalam pencapaian pelaksanaan Renstra Dinas Pangan 2017 – 2022. Tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Pangan adalah “Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat melalui ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal”, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memberdayakan potensi lokal.

Sedangkan Sasaran yang hendak dicapai dalam Renja 2018 berdasarkan tujuan pencapaian Renstra Dinas Pangan 2017 - 2022, meliputi:

1. Stabilitasnya harga pangan strategis dengan indikator Persentase kontribusi inflasi harga pangan terhadap inflasi daerah;
2. Tersedianya cadangan pangan pemerintah dengan indikator persentase tersedianya cadangan pangan untuk penduduk Provinsi Bangka Belitung sebanyak 2,5 %

3. Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam dengan indikator kenaikan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi sebesar 79;
4. Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen dengan indikator persentase pangan yang aman dikonsumsi sebesar 80 %;
5. Meningkatnya Ketersediaan pangan yang beragam dengan indikator kenaikan skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan sebesar 79,8;
6. Tertanganinya daerah rawan pangan dengan indikator persentase penanganan desa rawan pangan dengan target sebesar 1 %;
7. Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran SKPD.

Tabel dibawah ini merupakan ringkasan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Renja 2018.

Tabel 3.1

**TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS RENJA TAHUN 2018
DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>
1.	Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat melalui ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal	Stabilnya harga pangan strategis dengan;	Persentase kontribusi inflasi harga pangan terhadap inflasi daerah	2 %
2.		Tersedianya cadangan pangan pemerintah	persentase tersedianya cadangan pangan untuk penduduk Provinsi Bangka Belitung	2,5 %
3.		Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	kenaikan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	79

NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4	6
4.		Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen dengan	persentase pangan yang aman dikonsumsi	80 %
5.		Meningkatnya Ketersediaan pangan yang beragam	kenaikan skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	79,8
6.		Tertanganinya daerah rawan pangan	persentase penanganan desa rawan pangan dengan target	1 %

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja Program dan Kegiatan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 telah ditetapkan Visi Pembangunan dalam RPJMD yang mendukung Visi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih, Yaitu : ***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”***

Dalam Rangka pencapaian Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022, yang juga telah ditetapkan 6 (enam) misi RPJMD yaitu :

1. Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas;
3. Peningkatan sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan demokrasi;
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai instansi yang membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi mendukung Misi 1, Misi 4 dan Misi 6 RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu :

A. Misi 1 : “Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah

Adapun salah tujuan yang ingin dicapai dari Misi 1 ini adalah meningkatnya pendapatan Pemerintah dan masyarakat, dengan indikator tujuan Pendapatan perkapita masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pendapatan pemerintah dan masyarakat adalah menurunnya angka inflasi dengan indikator sasaran angka inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang pada tahun 2018 ditargetkan 6,42%. Program pembangunan daerah yang menjadi Prioritas dalam pencapaian misi ini pada Dinas Pangan yaitu Program Pengembangan Distribusi, Stabilitas dan Cadangan Pangan dengan indikator kinerja koefisien varian harga pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen.

B. Misi 4 “Meningkatkan Kesehatan masyarakat”

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari Misi 4 ini adalah meningkatnya Kesehatan masyarakat, dengan indikator tujuan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai adalah peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat dengan indikator sasaran Angka Kesehatan Masyarakat yang pada tahun 2018 ditargetkan meningkat lebih dari 71,6 %. Program pembangunan daerah yang menjadi Prioritas dalam pencapaian misi ini pada Dinas Pangan yaitu Program Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Program Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan dan Program Pengembangan Distribusi, Stabilitas dan Cadangan Pangan.

C. Misi 6 “Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup”

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari Misi 6 ini adalah meningkatnya tata kelola kebencanaan Kesehatan masyarakat, dengan indikator tujuan Indeks Resiko Bencana (IRB). Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai adalah meningkatnya kapasitas terhadap penanggulangan bencana dengan indikator indeks kapasitas bencana yang pada tahun 2018 sebesar 0,15. Program pembangunan daerah yang menjadi Prioritas dalam pencapaian misi ini pada Dinas Pangan yaitu Program Pengembangan Distribusi, Stabilitas dan Cadangan Pangan dengan indikator kinerja persentase cadangan pangan

Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melaksanakan Urusan Wajib Program Pemerintah Dalam Pembangunan Ketahanan Pangan melaksanakan 1 (satu) Program non urusan yaitu Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah yang akan mengakomodir 6 (enam) kegiatan dengan total pendanaan sebesar Rp. 1.904.924.000,00 (Satu milyar sembilan ratus empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan 3 (tiga) Program Pembangunan Prioritas yang akan mengakomodir 22 (dua puluh dua) kegiatan yang membutuhkan dana sebesar Rp. 3.486.012.955 (Tiga milyar empat ratus delapan puluh enam juta dua belas ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.

Tabel berikut memberikan gambaran Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Pangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 :

TABEL RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PANGAN TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Non Urusan							
0	0				-							
0	0	8			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	3 Nilai;100 %	1.904.924.000	Pendapatan Daerah		4 Nilai;100 %	3.165.000.000
0	0	8	0		Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya	100 Persen	55.240.000	Pendapatan Daerah		100 Persen	80.000.000

0	0	8	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	100 Persen	1.043.620.000	Pendapatan Daerah		100 Persen	1.650.000.000
0	0	8	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	100 Persen	453.282.000	Pendapatan Daerah		100 Persen	900.000.000
0	0	8	4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD	Persentase Penyediaan Pemeliharaan Sarana prasarana aparatur	100 Persen	80.000.000	Pendapatan Daerah		100 Persen	200.000.000
0	0	8	5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD	Persentase capaian dokumen perencanaan	91 persen	232.742.000	Pendapatan Daerah		91 persen	250.000.000
0	0	8	6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	95 persen	40.040.000	Pendapatan Daerah		95 persen	85.000.000

2												
2	9			Pangan								
2	9	15		Program Peningkatan Ketersediaan Pangan		Persentase Jumlah Penduduk Rawan Pangan yang difasilitasi; Capaian Skor PPH Ketersediaan	1,1 Orang;90,5 Skor	1.518.107.000			1,1 Orang;91,5 Skor	3.360.000.000
2	9	15	2	Rencana Induk Pengembagnan Perekonomian dan Teknologi Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	605.405.000	Pendapatan Daerah		0	0
2	9	15	6	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat	Jumlah Terbentuknya Desa Mandiri Pangan	8 Desa	202.262.000	Pendapatan Daerah		8 Desa	500.000.000

2	9	15	6	Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan	Terlaksananya penyusunan Dokumen FSVA dan SKPG serta terlaksananya investigasi dan penanggulangan rawan pangan di wilayah kepulauan bangka belitung	1 Dokumen	65.050.000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	175.000.000
2	9	15	7	Penanganan Desa Rawan Pangan	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat	Jumlah Orang yang Tertangani di Daerah Rawan Pangan	700 orang	269.960.000	Pendapatan Daerah		1.000 orang	400.000.000
2	9	15	8	Penyusunan dan Pengkajian Dokumen Neraca Bahan Makanan	Provinsi	Jumlah Dokumen Analisis Ketersediaan Pangan	1 Dokumen	179.080.000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	250.000.000
2	9	15	10	Peningkatan Fungsi Pelayanan Dewan Ketahanan Pangan	Provinsi	Jumlah Rekomendasi Tentang Peningkatan Ketahanan Pangan	1 rekomendasi	50.640.000	Pendapatan Daerah		1 Regulasi	170.000.000
2	9	15	11	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka	Jumlah Dokumen Analisis Akses Pangan Masyarakat	1 Dokumen	122.730.000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	300.000.000

					Tengah, Belitung, Belitung Timur							
2	9	15	11	Penyusunan Data Daerah Rawan Pangan	Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan	Dokumen Desa Rawan Pangan	1 Dokumen	22.980.000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	35.000.000
2	9	16		Program Pengembangan Distribusi Pangan		persentase Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah; Coefisien Varian Harga pangan pokok (beras); Coefisien Varian Harga Pangan Hortikultura (Cabe Merah); Coefisien Varian harga pangan hewani (Ayam)	2,6 persen;5 Persen;25 persen;10 persen	752.752.455			2,7 persen;5 Persen;25 persen;10 persen	1.910.000.000
2	9	16	1	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung	Jumlah Gapoktan yang difasilitasi	5 GAPOKTAN	142.412.854	Pendapatan Daerah		5 GAPOKTAN	300.000.000

2	9	16	3	Penyusunan Neraca Prognosa Pangan	SKPD	Jumlah Dokumen Neraca Prognosa Pangan	1 Dokumen	33.040.000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	50.000.000
2	9	16	4	Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan	Jumlah Pembinaan Kepada Lumbung Pangan Masyarakat	2 Kali	75.240.000	Pendapatan Daerah		2 Kali	300.000.000
2	9	16	5	Pengendalian Distribusi Pangan	Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung	Jumlah Pengawasan Pemantauan Harga pangan Pokok di Tingkat Produsen, Konsumen dan pasokan di 6 Pelabuhan	4 Pengawasan	106.769.601	Pendapatan Daerah		4 Pengawasan	200.000.000
2	9	16	6	Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi	Provinsi, SKPD	Jumlah pengadaan Cadangan pangan Daerah Pemerintah	50 ton	331.745.000	Pendapatan Daerah		50 ton	575.000.000
2	9	16	7	Database Harga dan Stock Pangan Tingkat Distributor	Provinsi, SKPD	Jumlah Dokumen Database Harga dan Stock Pangan Tingkat Distributor	1 Dokumen	63.545.000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	110.000.000

2	9	17		Program Peningkatan Konsumsi Dan Keamanan Pangan		Peningkatan Skor PPH Konsumsi menjadi 92,50; Persentase Pangan yang aman dikonsumsi	79 Skor PPH;80 Persen	1.215.153.500			89,7 Skor PPH;83 Persen	5.970.000.000
2	9	17	1	Promosi Konsumsi dan Keamanan Pangan termasuk gerakan makan sayur, buah dan ayam merawang (GEMA SABUK AMANG)	Pangkal Pinang dan Belitung	ProvinsiEvent	2 Kali	114.100.000	Pendapatan Daerah		3 Kali	500.000.000
2	9	17	2	Pengembangan Usaha Pemanfaatan Lahan Pekarangan pada kelompok masyarakat	Belitung Timur, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Belitung, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan	Jumlah Kelompok Masyarakat Pemanfaatan Pekarangan	20 kelompok	189.144.000	Pendapatan Daerah		42 kelompok	350.000.000
2	9	17	3	Gelar Pangan Daerah dan Lomba Cipta Menu Pangan B2SA Provinsi dan Nasional	Luar Daerah, Provinsi	Jumlah Event Daerah dan Nasional	2 Event	233.518.000	Pendapatan Daerah		2 Event	500.000.000
2	9	17	4	Identifikasi dan Analisis Pola Pangan Harapan	Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka	Tersedianya Dokumen data Skor PPH	1 DOKumen	111.846.000	Pendapatan Daerah		1 DOKumen	250.000.000

					Tengah							
2	9	17	6	Pengembangan Produk Pangan Lokal Hasil Pertanian	Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang dikembangkan	20 Kelompok	134.696.000	Pendapatan Daerah		30 Kelompok	500.000.000
2	9	17	7	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar	Belitung, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan	5 Kali	170.460.000	Pendapatan Daerah		7 Kali	400.000.000
2	9	17	8	Penilaian Pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi produk Pertanian (Prima 3, Sertifikat Prima 2 dan Registrasi PSAT)	Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung	Jumlah komoditi yang mendapat Sertifikat Produk Pertanian	25 komoditi	173.720.000	Pendapatan Daerah		50 Pelaku Usaha	400.000.000
2	9	17	9	Penguatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 paket	87.669.500	Pendapatan Daerah		7 paket	500.000.000
2	9	17	10	Bimtek Peningkatan kualitas SDM di bidang pengawasan keamanan pangan	Provinsi	Jumlah Bimtek Keamanan Pangan	1 kali	0	Pendapatan Daerah		1 kali	150.000.000
					TOTAL			5.390.936.955				15.545.000.000

BAB V

PENUTUP

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) maka Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 yang merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan.

Rencana Kerja (Ranwal RENJA) Dinas Pangan 2018 merupakan suatu gambaran dalam rangka melakukan penyelenggaraan program kerja yang diselenggarakan pada tahun 2018. Penyusunan RENJA Dinas Pangan 2018 mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 yang merupakan perencanaan penyelenggaraan program tahun pertama periode pelaksanaannya.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang. Prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan provinsi, yang dalam pelaksanaannya diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi dalam upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan ditetapkan dalam program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja ini.

Untuk melaksanakan Rencana Kerja ini prinsip efektif, efisiensi, akuntabel, transparan akan diutamakan sesuai dengan pagu indikatif yang tersedia. Apabila pagu indikatif yang tersedia tidak cukup untuk membiayai seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen renja ini, maka akan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas terutama dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku pelaksana kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang urusan Pangan.

Dalam RENJA Dinas Pangan 2018 ini disajikan beberapa program/kegiatan baik program/kegiatan lanjutan maupun program/kegiatan prioritas yang kesemuanya menggambarkan tujuan dan sasaran dari Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan adanya RENJA Dinas Pangan 2018 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan petunjuk awal dalam penyusunan program kerja tahunan yang terarah dan berkesinambungan sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Demikian RENJA Dinas Pangan 2018 ini dibuat, yang selanjutnya akan menyesuaikan dengan dokumen perencanaan daerah yang lebih tinggi yang saat ini dalam proses penyusunan.

Pangkalpinang, Maret 2017
Kepala Dinas,

Ir. AHMAD DAMIRI
Pembina Utama Madya / IV d
NIP. 19610905 199003 1 006

